

PERAN PENDAMPINGAN HUKUM DALAM UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI PEMERINTAH DESA DASAN TENGAH, KECAMATAN GERUNG, KABUPATEN LOMBOK BARAT

Muhamad Arifin

Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Darul Falah, Pagutan, Indonesia

*email (arifin@gmail.com)

Abstrak: Pendampingan hukum merupakan salah satu strategi penting dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi di tingkat pemerintah desa. Studi ini bertujuan untuk menganalisis peran pendampingan hukum dalam mencegah korupsi di Pemerintah Desa Dasan Tengah, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendampingan hukum berperan dalam meningkatkan pemahaman perangkat desa mengenai regulasi anti-korupsi, memperkuat transparansi pengelolaan keuangan desa, serta memberikan pendampingan dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan yang sesuai dengan hukum. Kendala utama dalam implementasi pendampingan hukum meliputi kurangnya sumber daya manusia yang kompeten dan keterbatasan anggaran. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, serta masyarakat dalam memperkuat mekanisme pencegahan korupsi di tingkat desa.

Kata Kunci: Pendampingan hukum, pencegahan korupsi, pemerintah desa, transparansi, regulasi.

Kata Kunci: *Pendampingan, Pencegahan Korupsi, Transparansi, Akuntabilitas, Pemerintahan Desa*

Abstract: *Legal assistance is one of the crucial strategies in preventing corruption at the village government level. This study aims to analyze the role of legal assistance in preventing corruption in the Dasan Tengah Village Government, Gerung District, West Lombok Regency. The research employs a qualitative approach, utilizing data collection techniques such as interviews, observations, and document studies. The findings indicate that legal assistance plays a role in enhancing village officials' understanding of anti-corruption regulations, strengthening financial management transparency, and providing guidance in policy planning and implementation in accordance with legal frameworks. The primary challenges in implementing legal assistance include the lack of competent human resources and budget constraints. Therefore, synergy between the government, law enforcement agencies, and the community is needed to strengthen corruption prevention mechanisms at the village level.*

Keywords: *Legal assistance, corruption prevention, village government, transparency, regulations.*

Pendahuluan

Korupsi merupakan salah satu permasalahan serius yang dapat menghambat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Transparency International mendefinisikan korupsi sebagai penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi, yang sering kali terjadi di berbagai tingkatan pemerintahan, termasuk di tingkat desa (Transparency International, 2023). Di Indonesia, praktik korupsi di desa umumnya terkait dengan pengelolaan dana desa yang tidak transparan dan lemahnya pengawasan (Firdaus, 2021).

Sebagai entitas pemerintahan yang berperan langsung dalam pelayanan publik, pemerintah desa memiliki tanggung jawab dalam mengelola anggaran dan menjalankan program pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat (Sutrisno, 2022).

Namun, lemahnya pemahaman hukum, kurangnya akuntabilitas, serta minimnya sumber daya manusia yang kompeten sering kali menjadi faktor pemicu terjadinya tindak pidana korupsi (Hidayat, 2020).

Pendampingan hukum menjadi salah satu instrumen penting dalam upaya pencegahan korupsi di tingkat desa. Dengan adanya pendampingan hukum, aparat desa dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai regulasi anti-korupsi, tata kelola keuangan yang transparan, serta mekanisme akuntabilitas yang sesuai dengan ketentuan hukum (Siregar, 2019). Selain itu, pendampingan hukum juga berperan dalam memberikan perlindungan bagi aparat desa yang berupaya menjalankan tugasnya secara jujur namun menghadapi tekanan atau kendala dalam implementasi kebijakan (Yusuf, 2021).

Penelitian ini berfokus pada peran pendampingan hukum dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi di Pemerintah Desa Dasan Tengah, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat. Studi ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana pendampingan hukum dapat membantu dalam menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang bersih dan transparan serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam implementasinya.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkuat mekanisme pencegahan korupsi di desa serta memberikan rekomendasi bagi pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat dalam membangun sistem pemerintahan desa yang lebih akuntabel dan berintegritas.

Metode

Dalam program pengabdian kepada masyarakat ini, metode yang digunakan adalah *Participatory Action Research* (PAR). Metode ini dipilih karena melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat desa dalam mengidentifikasi masalah, merancang solusi, dan mengevaluasi efektivitas program secara bersama-sama. PAR menekankan pada proses refleksi kolektif dan tindakan langsung untuk mendorong perubahan yang berkelanjutan dalam pencegahan tindak pidana korupsi di Pemerintah Desa Babussalam, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat.

Langkah-langkah Metode

Metode PAR dalam program sosialisasi pencegahan tindak pidana korupsi di Pemerintah Desa Babussalam, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat ini terdiri dari beberapa tahapan utama:

1. Identifikasi Masalah dan Kebutuhan (*Problem Identification*)
 - a. Melakukan diskusi awal dengan perangkat desa dan masyarakat untuk mengidentifikasi permasalahan terkait korupsi.
 - b. Menggunakan wawancara dan *Focus Group Discussion* (FGD) untuk mendapatkan perspektif dari berbagai pihak.

- c. Mengumpulkan data awal terkait pengetahuan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi.
2. Perencanaan Program (*Planning*)
 - a. Menyusun modul dan materi sosialisasi berbasis kebutuhan yang telah diidentifikasi.
 - b. Mengembangkan strategi komunikasi yang efektif agar materi mudah dipahami oleh masyarakat desa.
 - c. Melibatkan tokoh masyarakat dan akademisi dalam penyusunan materi.
3. Pelaksanaan Sosialisasi (*Action*)
 - a. Melakukan penyuluhan dan pelatihan kepada perangkat desa dan masyarakat mengenai pencegahan korupsi.
 - b. Menggunakan pendekatan berbasis studi kasus untuk meningkatkan pemahaman.
 - c. Mengadakan simulasi dan role-playing untuk melatih deteksi dan pencegahan korupsi.
4. Monitoring dan Evaluasi (*Reflection & Evaluation*)
 - a. Melakukan survei sebelum dan sesudah sosialisasi untuk mengukur peningkatan pemahaman masyarakat.
 - b. Mengadakan FGD untuk mengevaluasi efektivitas program dari sudut pandang peserta.
 - c. Menganalisis dampak program terhadap perubahan sikap dan kebijakan di tingkat desa.

Subjek dan Teknik Pengumpulan Data

1. Subjek dalam program ini meliputi:
 - a. Perangkat desa (kepala desa, sekretaris desa, bendahara, dan perangkat lainnya).
 - b. Masyarakat desa (tokoh masyarakat, pemuda, dan kelompok rentan lainnya).
 - c. Akademisi dan praktisi hukum sebagai fasilitator sosialisasi.
2. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi:
 - a. Observasi: Mengamati langsung partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosialisasi.
 - b. Wawancara: Melakukan wawancara mendalam dengan perangkat desa dan masyarakat.
 - c. Kuesioner: Menggunakan pre-test dan post-test untuk mengukur pemahaman sebelum dan sesudah sosialisasi.
 - d. Dokumentasi: Mengumpulkan dokumen terkait regulasi dan praktik pemerintahan desa.

Analisis Data dan Evaluasi Efektivitas

1. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode:
 - a. Analisis Deskriptif: Untuk mengetahui perubahan pemahaman masyarakat terkait korupsi.
 - b. Comparative Analysis: Membandingkan hasil pre-test dan post-test untuk melihat

- efektivitas sosialisasi.
- c. Thematic Analysis: Menganalisis hasil wawancara dan FGD untuk memahami perubahan persepsi dan sikap.
2. Efektivitas program akan dinilai berdasarkan:
 - a. Peningkatan pemahaman masyarakat tentang korupsi.
 - b. Perubahan sikap dan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan desa.
 - c. Tindak lanjut yang dilakukan oleh pemerintah desa pasca sosialisasi.

Dengan pendekatan berbasis partisipatif ini, diharapkan masyarakat tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga aktor aktif dalam mencegah korupsi di tingkat desa.

Hasil dan Pembahasan

A. Gambaran Umum Pemerintah Desa Dasan Tengah

Desa Dasan Tengah, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, merupakan salah satu desa yang memiliki potensi ekonomi dan sosial yang berkembang. Sebagai unit pemerintahan terkecil, desa ini mengelola anggaran yang bersumber dari Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan sumber pendanaan lainnya yang berpotensi mengalami penyalahgunaan jika tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, pendampingan hukum menjadi aspek penting dalam memastikan tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel.

B. Bentuk Pendampingan Hukum dalam Pencegahan Korupsi

Pendampingan hukum dalam pencegahan tindak pidana korupsi di Desa Dasan Tengah dilakukan melalui beberapa bentuk, antara lain:

1. **Sosialisasi dan Edukasi Hukum**
 - Pemerintah desa bersama dengan aparat penegak hukum dan akademisi melakukan sosialisasi terkait regulasi yang mengatur pengelolaan keuangan desa, seperti **Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa** dan **Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**.
 - Edukasi hukum diberikan kepada perangkat desa dan masyarakat untuk meningkatkan pemahaman terkait risiko korupsi dan sanksi yang dapat diberikan.
2. **Pendampingan dalam Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran Desa**
 - Pendampingan dilakukan dalam proses penyusunan Rencana Anggaran dan Belanja Desa (RAPBDes) agar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - Pengawasan terhadap realisasi anggaran dilakukan untuk mencegah penyimpangan dan memastikan penggunaan dana desa tepat sasaran.
3. **Penyuluhan tentang Akuntabilitas dan Transparansi Keuangan Desa**
 - Pendampingan dilakukan untuk memastikan desa menerapkan prinsip transparansi dalam pengelolaan anggaran, termasuk pembuatan laporan keuangan yang dapat diakses oleh masyarakat.

- Penggunaan teknologi seperti sistem informasi keuangan desa (Siskeudes) juga didorong untuk meningkatkan akuntabilitas.
- 4. **Penyelesaian Sengketa dan Pendampingan Hukum bagi Aparat Desa**
 - Apabila terjadi indikasi tindak pidana korupsi atau dugaan penyalahgunaan wewenang, pendampingan hukum diberikan kepada aparat desa untuk menjalani proses hukum yang berlaku.

C. Tantangan dalam Implementasi Pendampingan Hukum

Meskipun pendampingan hukum telah dilakukan, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi dalam implementasinya, antara lain:

1. **Kurangnya Kesadaran Hukum di Kalangan Perangkat Desa**
 - Masih banyak aparat desa yang kurang memahami regulasi terkait pengelolaan keuangan desa, sehingga rentan melakukan kesalahan administrasi yang dapat berujung pada pelanggaran hukum.
2. **Terbatasnya Sumber Daya dan Pendamping Hukum**
 - Jumlah pendamping hukum yang tersedia masih terbatas, sehingga belum dapat menjangkau seluruh desa secara optimal.
3. **Budaya Korupsi dan Minimnya Partisipasi Masyarakat**
 - Adanya budaya permisif terhadap praktik penyimpangan keuangan di tingkat desa membuat upaya pencegahan korupsi kurang efektif.
 - Partisipasi masyarakat dalam mengawasi penggunaan dana desa juga masih rendah.

D. Strategi Penguatan Pendampingan Hukum

Untuk meningkatkan efektivitas pendampingan hukum dalam pencegahan korupsi, beberapa strategi yang dapat dilakukan adalah:

1. **Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa** melalui pelatihan rutin tentang pengelolaan keuangan desa yang berbasis hukum.
2. **Optimalisasi Peran Masyarakat** dengan membentuk kelompok pemantau independen untuk mengawasi kebijakan desa.
3. **Kolaborasi dengan Institusi Hukum** seperti kejaksaan, kepolisian, dan perguruan tinggi untuk memperkuat fungsi pendampingan hukum di desa.
4. **Digitalisasi Sistem Keuangan Desa** agar transaksi lebih transparan dan minim intervensi pihak yang tidak berkepentingan.

Kesimpulan

Program sosialisasi pencegahan korupsi di Desa Babussalam, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat telah berhasil meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang bahaya korupsi serta strategi pencegahannya. Keberhasilan program ini ditunjukkan dengan:

1. Peningkatan pemahaman peserta tentang korupsi dan pencegahannya
2. Terbentuknya komitmen anti-korupsi di tingkat desa
3. Penguatan sistem pengawasan dan pelaporan

4. Peningkatan partisipasi masyarakat
5. Terwujudnya tindak lanjut program yang berkelanjutan

Meskipun masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya, program ini telah memberikan kontribusi positif dalam upaya pencegahan korupsi di Desa Babussalam, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat. Keberlanjutan program menjadi kunci keberhasilan dalam jangka panjang, yang memerlukan dukungan dan partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan.

Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Bapak Kepala Desa Babussalam, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat beserta jajaran pemerintah Desa babussalam yang telah meluangkan waktu dan bekerjasama sehingga program pengabdian kepada masyarakat ini berjalan dengan lancar. ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (P3M) Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Darussalam Bermi yang telah memberikan bantuan pendanaan untuk terselenggaranya kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini.

Referensi

- Klitgaard, R. (1988). *Controlling Corruption*. Berkeley: University of California Press.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2023). *Laporan Tahunan KPK 2022*
- World Bank. (2022). *Corruption Prevention in Village Development*
- Transparency International. (2023). *Corruption Perception Index 2022*
- UNODC. (2022). *Anti-Corruption Toolkit for Rural Development*
- Asian Development Bank. (2023). *Village Governance and Anti-Corruption*
- Pope, J. (2000). *Confronting Corruption: The Elements of a National Integrity System*
- Wijayanto & Zachrie. (2019). *Korupsi Mengorupsi Indonesia: Sebab, Akibat, dan Prospek Pemberantasan*